



## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yuniarti Tungkagi alias Yuniati Tungkagi binti Mansik Tungkagi**, NIK:

7101144210820301, tempat dan tanggal lahir Mopait, 02 Oktober 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun IV, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Andiwewang, S.H. dan lip Purwantini Jeane Mamonto, S.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan hukum Bolaang Mongondow Raya di Jalan Mimosa, No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagu, telepon: 082233311733 dengan domisili elektronik pada alamat email: [aandiwewang@yahoo.com](mailto:aandiwewang@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 05/SK.KH/II/2023/PA.Llk pada tanggal 14 Februari 2023, sebagai **Penggugat**,

melawan

**Romi Patrah bin Oni Patrah**, NIK: 7101141404820301, tempat dan tanggal lahir Tanoyan Utara, 14 April 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk



pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun II,  
xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 15 Februari 2023 dengan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2002, di hadapan Pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah No: 19/07/III/2002 tertanggal 02 Maret 2002, dan ketika menikah Penggugat berstatus (Perawan) dan Tergugat berstatus (Jejaka);
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da al-dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 1) Afdinal Juhri Patra yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dalam asuhan Penggugat;
  - 2) Dwi Revani Patra yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga mulai goyah, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk



- a. Bahwa pada waktu Tergugat di Palu, Penggugat selalu menghubungi Tergugat lewat Handphone, tapi tidak diangkat oleh Tergugat, sehingga Penggugat menyusul Tergugat di Palu, sesampainya disana Tergugat telah kedapatan di kos berduaan dengan perempuan lain;
  - b. Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat ditelfon oleh orang tua Tergugat untuk datang kerumah Tergugat di Tanoyan, sesampainya disana Penggugat mendapati Tergugat sedang di pukul oleh orang tua Tergugat karena berselingkuh dengan perempuan dari Desa Bakan hingga sampai di proses pidana oleh pihak selingkuhan Tergugat;
  - c. Bahwa pada Tahun 2018 Penggugat diberitaukan oleh adik Tergugat, untuk memeriksa handpone milik Tergugat yang ada sama adik Tergugat, setelah Penggugat memeriksa handphone tersebut, Penggugat telah mendapati bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan dari Desa Lobong;
  - d. Tergugat di tahun 2019 pergi ke-ratatotok, sebelum pergi Penggugat telah membuat rekaman otomatis Panggilan pada Handphone milik Tergugat, serta Tergugat balik kerumah, Penggugatpun mengambil HandPhone milik Tergugat untuk diperiksa hasil rekaman yang dibuat oleh Penggugat, dan yang ternyata hasil rekaman tersebut telah menunjukkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan berasal dari Motongkad, setelah Tergugat mengetahui perbuatan Penggugat, Tergugat langsung menghancurkan Handphone milik Tergugat;
5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 karena Tergugat telah pergi dengan perempuan yang bernama Wiwin Mokodompit dan antara Tergugat bersama perempuan yang bernama Wiwin Mokompit telah melakukan perkawinan tanpa sepengetuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga ini melalui jalan musyawarah maupun bicara baik-baik namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan, sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk tertanggal 15 Februari 2023 dan 22 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya

*Halaman 4 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 19/07/III/2002 tertanggal 02 Maret 2002, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yuniarti Tungkagi** (Penggugat), NIK: 7101144210820301 tertanggal 01 April 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Romi Patrah**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101142603082223 Tanggal 30 Maret 2021 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;

B.-----

## Saksi:

Saksi I: **SAKSI 1** umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sehingga saksi mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi II: **Ariska Mokoagow binti Ahadin Mokoagow** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain bernama Wiwin Mokodompit;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, karena Tergugat lebih memilih tinggal bersama Wiwin Mokodompit;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain yang bukan mahram, sehingga pada Maret 2021 (Rajab 1442 Hijriah) sampai dengan saat ini (Rajab 1444 Hijriah) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor : 19/07/III/2002 tertanggal 02 Maret 2002, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2002 dan tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 2002, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti Penggugat juga memiliki identitas bernama Yuniarti Tungkagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Romi Patrah** (Tergugat) adalah akta autentik yang menjelaskan Tergugat secara formal tinggal bersama dengan **Yuniati Tungkagi** (Penggugat) dan anak-anaknya yang bernama **Afdinal Juhri Patra** dan **Dwi Revani Patra** di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun berkesesuaian dengan alat bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Penggugat sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai kedekatan Tergugat dengan wanita lain adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi mengenai hal tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun menghubungi Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat pun tidak pernah datang mengunjungi ataupun menghubungi Penggugat;
3. Bahwa perpisahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

*Halaman 11 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

## **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 menunjukkan salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Penggugat) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3, angka 4, dan angka 5 menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini tampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, dan tidak ada jaminan nafkah terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi pula maksud Pasal 21 Peraturan

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 133 KHI;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21, sehingga Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19 karenanya dalam perkawinan, terkandung pula tanggung jawab moral, sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati ketidakharmonisan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, sebagaimana indikator *broken marriage* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4, yakni Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain), yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan dan namun justru berpotensi menimbulkan kemudaratatan dan haru biru, sehingga perceraian telah menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*)

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudaratannya diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها

Artinya : Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yuniarti Tungkagi alias PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1444 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Llk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Siti Masita Korompot, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp595.000,00</b>
( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Lik